



PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG  
YANG DIRENCANAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian perlindungan sosial dan upaya pengentasan kemiskinan bagi masyarakat rentan, miskin, atau terlantar merupakan wujud tanggung jawab pemerintah daerah;
  - b. bahwa pemberian bantuan sosial berupa uang yang direncanakan bagi masyarakat rentan, miskin, atau terlantar sebagai pemenuhan kebutuhan dasar perlu dikelola secara tertib, akuntabel, efektif, efisien dan tepat sasaran sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah;
  - c. bahwa penyaluran bantuan sosial berupa uang yang direncanakan bagi masyarakat rentan, miskin, atau terlantar perlu adanya payung hukum dalam pelaksanaannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Direncanakan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DIRENCANAKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Tangerang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tangerang.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Tangerang.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Tangerang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
10. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa barang, uang atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang kurang mampu, tidak mampu atau rentan terhadap risiko sosial.
11. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
12. Masyarakat Rentan adalah disabilitas, wanita hamil, ibu menyusui, anak-anak, lansia, dan korban bencana sosial serta korban bencana alam.
13. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
14. Terlantar adalah Tidak terpelihara serba tidak berkecukupan.
15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas.
17. Pengampu adalah orang dewasa yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk, yang ditunjuk oleh Ketua Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mengurus pencairan bantuan sosial bagi anak dibawah umur yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk, Orang dengan gangguan jiwa dan orang yang sedang menjalani isolasi mandiri.
18. Pendamping adalah seseorang yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk melaksanakan fungsi pendampingan, memberikan bimbingan,

pelayanan dan advokasi sosial dalam pelaksanaan dalam pemanfaatannya.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam rangka membantu Lurah dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.
21. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT dalam membantu Lurah dalam menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat serta membantu kelancaran tugas pokok Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam bidang pembagunan di Kelurahan.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kriteria penerima dan besaran bantuan;
- b. verifikasi data calon penerima bantuan;
- c. pembatalan dan penggantian bantuan;
- d. pencairan dan penyaluran;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. pengawasan;
- g. pelaporan; dan
- h. pembiayaan.

## BAB II

### KRITERIA PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN

#### Bagian Kesatu

#### Kriteria Penerima Bantuan

#### Pasal 4

Bantuan Sosial berupa uang yang direncanakan diberikan kepada kepala keluarga penerima bantuan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. terdaftar dalam DTKS yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial pada tahun diberikannya bantuan sosial; dan
- b. Warga penduduk yang mempunyai KTP dan berdomisili di Daerah, dan/atau KK dan berdomisili di Daerah.

Bagian Kedua  
Besaran Bantuan

Pasal 5

Besaran Bantuan Sosial berupa uang yang direncanakan ditetapkan dalam APBD.

BAB III

VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA CALON PENERIMA  
BANTUAN

Pasal 6

- (1) Dinas menyampakan data calon penerima Bantuan Sosial berupa uang direncanakan yang terdata dalam DTKS kepada Camat untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Camat dibantu oleh Lurah dan Pendamping bantuan sosial melakukan verifikasi data sebagaimana tersebut pada ayat (1) melalui sistem elektronik atau aplikasi yang dibangun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dan hasilnya disampaikan kepada Dinas untuk divalidasi.
- (3) Dalam hal calon penerima sedang tidak berada di tempat saat dilakukan verifikasi, dapat diwakilkan oleh anggota keluarga lain dalam 1 (satu) KK dengan dibuktikan KTP.
- (4) Dinas menyampaikan hasil validasi data calon penerima bantuan sosial sebagaimana tersebut pada ayat (2) kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial melalui keputusan Wali Kota.

BAB IV

PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Pembatalan penerima Bantuan Sosial berupa uang yang direncanakan dilakukan apabila penerima bantuan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. pindah domisili keluar Daerah;
  - c. menolak pemberian bantuan sosial, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan diketahui ketua RT dan/atau RW; dan/atau
  - d. tidak hadir dan/atau tidak diwakilkan pada saat pemberian bantuan disalurkan; dan/atau
  - e. sudah tidak ada dalam DTKS berdasarkan verifikasi dan validasi.
- (2) Usulan penggantian penerima Bantuan Sosial berupa uang yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan kedalam Keputusan Perubahan Penerima Bantuan Sosial setelah dilakukan verifikasi dan validasi.

BAB V  
PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN  
Bagian Kesatu  
Pencairan Bantuan Sosial

Pasal 8

Mekanisme pencairan Bantuan Sosial berupa uang yang direncanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Kedua  
Penyaluran Bantuan Sosial

Pasal 9

Penyaluran Bantuan Sosial berupa uang yang direncanakan disalurkan melalui Bank BJB dan didampingi oleh Dinas, Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 10

Penyaluran Bantuan Sosial berupa uang yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan kepada:

- a. penerima yang namanya tercantum dalam Keputusan Wali Kota tentang Penerima Bantuan Sosial berupa uang yang direncanakan di Daerah;
- b. penerima bantuan yang mengalami gangguan jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pendamping, maka pencairannya dapat dilakukan oleh anggota keluarga lain dalam 1 (satu) KK yang dibuktikan dengan KTP;
- c. penerima bantuan yang berhalangan hadir karena sakit dan/atau hal lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pendamping, maka pencairannya dapat dilakukan oleh anggota keluarga lain dalam 1 (satu) KK yang dibuktikan dengan KTP melalui surat kuasa; dan/atau
- d. dalam hal anggota keluarga pada huruf b dan huruf c berstatus anak dibawah umur dan belum memiliki KTP dan atau penerima Bantuan Sosial bersatus tunggal (tanpa anggota keluarga) dalam KK, maka pencairannya dapat dilakukan oleh Pengampu yang ditunjuk oleh ketua RT atau ketua RW setempat dan disetujui oleh Pendamping.

Pasal 11

- (1) Penerima Bantuan pada saat pengambilan harus membawa persyaratan:
  - a. surat pemberitahuan dalam bentuk undangan; dan
  - b. KTP dan/atau KK bagi penerima manfaat yang belum mempunyai KTP.

- (2) Dalam hal Penerima Bantuan diwakilkan oleh keluarga dalam 1 (satu) KK, pada saat pengambilan harus membawa persyaratan:
  - a. surat pemberitahuan dalam bentuk undangan;
  - b. KTP penerima Bantuan Sosial dan KTP yang mewakili; dan
  - c. KK.
- (3) Dalam hal Penerima Bantuan Sosial diwakilkan oleh Pengampu, pada saat pengambilan harus membawa:
  - a. surat pemberitahuan dalam bentuk undangan;
  - b. KK dan KTP penerima bantuan;
  - c. KK dan KTP Pengampu; dan
  - d. bukti penunjukkan Pengampu yang dikeluarkan ketua RT atau RW.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 12

- (1) Dinas Sosial melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, dan pelaporan penyaluran Bantuan Sosial berupa uang yang direncanakan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Inspektorat.

## BAB VII PENGAWASAN

### Pasal 13

- (1) Inspektorat melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial berupa uang yang direncanakan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 14

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial berupa uang yang direncanakan kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah penyaluran selesai dilaksanakan.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada APBD.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 16 Februari 2023

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 16 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 11